

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan hukum tentang peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan di Jogjakarta, dan Penelitian yang dilakukan di POLTABES dan Lembaga Perlindungan Anak Jogjakarta ini menyimpulkan bahwa:

1. Peran Aparat penegak hukum khususnya Polisi di Indonesia hanya sebatas melakukan proses hukum yang sesuai dengan prosedur penyidikan, sehingga dapat dilihat bahwa peran polisi dalam melakukan proteksi terhadap tindakan pencabulan anak jalanan ini dikatakan masih kurang. Aparat Polisi hanya sebatas melakukan Patroli untuk menekan angka kriminalitas khususnya pada tindak pidana pencabulan.
2. Fasilitas-fasilitas Pemerintah yang diberikan kepada anak-anak jalanan tersebut ternyata tidak mampu untuk menjamin keamanan bagi anak-anak jalanan tersebut.
3. Bantuan hukum terhadap anak jalanan yang terkena tindak pidana pencabulan juga tidak ada, sehingga anak-anak yang terkena pencabulan tersebut cenderung memilih untuk diam, sehingga masalah pun tetap tidak terselesaikan.

Produk-produk hukum tentang kepolisian memang telah terbentuk namun pelaksanaannya belum maksimal. Meskipun kendala yang dihadapi

oleh pihak kepolisian tidak terlalu banyak tetapi upaya yang dilakukan polisi juga tidak dapat meminimalisasikan adanya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak jalanan.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak jalanan sebagai berikut, tempat tinggal korban maupun pelaku yang tidak tetap. Banyak anak jalanan yang sebenarnya melaporkan kejadian pencabulan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, tetapi setelah itu anak jalanan tersebut menghilang sehingga sangat sulit untuk ditelusuri, Untuk itu pihak kepolisian biasanya bekerjasama dengan LSM pendamping untuk mencari keberadaan anak jalanan dan kebiasaan dalam menghabiskan waktunya. Polisi juga menyebutkan bahwa tidak ada program khusus untuk menangani anak jalanan serta tidak adanya anggaran khusus untuk menangani kasus-kasus anak jalanan termasuk kasus tindak pidana pencabulan. Sedangkan upaya dalam menangani kendala yang dialami pihak polisi dalam tindak pidana pencabulan, polisi hanya bekerjasama dengan LSM-LSM yang menangani kasus anak jalanan.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan penulis adalah :

1. Peran Kepolisian yang telah dikemukakan seharusnya lebih ditingkatkan lagi, karena bila tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya preventif maka akan terus terjadi pencabulan anak jalanan di Kota Jogjakarta
2. Penegakan hukum sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja seharusnya pemerintah juga harus melakukan peranan dalam

melakukan penegakan hukum dengan jalan membentuk lembaga-lembaga pengasuhan anak secara nasional untuk menampung anak-anak yang menjadi orban tindak pidana pencabulan. Dan mendirikan Trauma Center, sehingga apabila anak-anak terpaksa harus bekerja dijalanan tidak mengalami trauma yang berlebihan, dan diharapkan stigma atau “pelabelan” korban pencabulan itu tidak terbuka secara gambling.

3. Pihak Kepolisian lebih dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), jika terdapat tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak jalanan.
4. Masyarakat yang seharusnya ikut berperan aktif untuk melakukan pencegahan dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat anak-anak jalanan yang terkena tindak pidana pencabulan dari orang-orang yang lebih dewasa di sekitar lingkungannya.
5. Penanganan kasus tindak pidana pencabulan Anak Jalanan seharusnya dibedakan dengan Anak dengan kehidupan normal lainnya mengingat anak jalanan penuh dengan kehidupan yang tidak mempunyai aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Abdul Wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung, Refika Aditama, 2001.

Banurasman, Polisi Masyarakat dan Negara, Biograf Publishing, 1995

Dr. R. Santoso Pudjosubroto S.H, Masalah Hukum Sehari-hari, (Jogjaarta: Hien Hoo Sing, 1964)

Innocenty, Children And Violence (Italy: Unicef Florence, 1991)

Irwanto dkk dalam Tim E Departemen Sosial Republik Indonesia Badan Pendidikan dan penelitian Kesejahteraan Sosial, Executive Summary pengkajian Model Pemberdayaan LPA dalam pelayanan Kesejahteraan Anak, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Jogjakarta, 2007)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994.

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

Tabah Anton, Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama 1991.

Tata Sudrajat, 1996, Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari sampai kebijaksanaan, Yayasan Akatiga, Bandung.

Internet

[Http: // www. Kompas.com/ Kesehatan/ News Sex Bebas Anak Jalanan: Suka dan Kontrasepsi Eksklusif](http://www.kompas.com/Kesehatan/News%20Sex%20Bebas%20Anak%20Jalanan%3A%20Suka%20dan%20Kontrasepsi%20Eksklusif), diakses pada tanggal 7-08-2009.

[www.Google.com](http://www.google.com)(Kamaji, Sutinah, Sudarso) Studi Tentang Penyusunan Model Pembinaan dan Pemberdayaan anak jalanan, diakses Rabu 29-11-2009

www.google.com/wikipedia, diakses pada tanggal 8-08-2009

[www.go ogle.com](http://www.google.com) (Tauran) Studi Profil anak jalanan sebagai upaya perumusan model kebijakan penanggulangannya, diakses pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang No 7 Tahun 1958 tentang “Wetboek van Strafrecht: pernyataan yang menentukan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaran Negara Tahun 2002 nomor 2

Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 4235

